



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pelita Raya No. 288 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah Telepon - Fax (0525) 21196

Website : www.dpmpstsp.baritoselatankab.go.id

Email : dpmpstspbarsel@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 503-570/ **12** /III/2/DPMPSTSP/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan, di pandang perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertugas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menerima dan memberikan penanganan pengaduan kepada masyarakat berkaitan dengan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
 2. Melaksanakan verifikasi dan identifikasi persyaratan administrasi dan teknis terhadap permohonan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat;
 3. Menganalisis permasalahan yang terjadi dan melaksanakan peninjauan lapangan terhadap objek pengaduan yang dimohon;
 4. Melakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait, terkait Permohonan Pengaduan yang diajukan oleh masyarakat;
 5. Memberikan jawaban/rekomendasi kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan wajib mematuhi prosedur tetap (SOP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 15 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN,


RIPALTHA, SE., MM
Pembina Tk, I
NIP. 19690411 200003 1 009

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Pj. Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 503-570/ 12 /III/2/DPMPTSP/2023

TANGGAL : 15 JANUARI 2023

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
4.	Anggota	1. RONNY SAPUTRA, SH Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. 2. JURMANDI, SE Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. 3. REFELITANI, SE Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
5.	Tim Admin	1. ALEX MARNIX Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. 2. NADILLA, A.Md Pengelola Data Pengaduan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN,



RIPALTA, SE., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690411 200003 1 009